



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sudanco Supriyadi No. 17 Telp. (0342) 555955
Website : kominfo.blitarkab.go.id email : kominfo@blitarkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 188/ /409.116.1/2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2022-2026

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2017 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peratuarn Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemabangunan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umm Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara Nomor : PER/20/M.PEN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2017 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal :

2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BLITAR



EKO SUSANTO, ST., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690701 199703 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2022-2026

Nama OPD	:	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Tugas	:	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Persandian, dan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Statistik	
Fungsi	:	1.	Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
		2.	Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
		3.	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian
		4.	Pelaksanaan administrasi dinas;
		5.	Pembinaan UPTD; dan
		6.	Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Bupati.

Rencana Strategis		Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Sumber Data	Ket.
Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra PD				
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Hasil Penilaian Tim Evaluator	Bidang Sekretariat	
	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE	Nilai Tata Kelola SPBE	Hasil Penilaian Tim Evaluator	Bidang informatika, IKP dan Data dan Statistik	
		Nilai Layanan SPBE	Hasil Penilaian Tim Evaluator	Bidang informatika, IKP dan Data dan Statistik	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BLITAR



EKO SUSANTO, ST.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690701 199703 1 003